

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial sangat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan yang berinteraksi, baik ini interaksi secara individu maupun interaksi secara organisasi atau berkelompok. Hal ini muncul dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai keterbatasan baik itu secara fisik maupun non fisik, yang secara tidak langsung menuntut manusia untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial secara berkelompok dan organisasi untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Salah satu wadah interaksi manusia sebagai makhluk sosial adalah melalui berinteraksi atau bergabung dengan lembaga. Lembaga ini sendiri juga diharapkan mampu untuk menjadi tempat bernaung maupun tempat bersosialisasi dengan tujuan mampu memenuhi segala kekurangan yang dimiliki. Hal ini tentu sangat sesuai dengan pengertian lembaga, lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.¹

Pada saat sekarang ini kemunculan lembaga sebagai tempat untuk memberikan dan mendapatkan perlindungan berkembang sangat pesat,

¹ <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html>, diakses pada tanggal 16 April 2019, pukul 21:45 WIB.

terutama lembaga yang fokus terhadap perlindungan kaum perempuan dan anak. Di kota padang sendiri terdapat lembaga yang fokus terhadap perlindungan anak dan kaum perempuan, salah satunya adalah “*Women Crisis Center* (Nurani Perempuan)”.

Women Crisis Center (Nurani Perempuan) sendiri merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam perlindungan hak-hak khususnya diskriminasi terhadap kaum perempuan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang mulai berdiri dan bekerja sejak akhir tahun 1999 dan pada tanggal 8 Agustus 2002 beberapa anggota *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) mendaftarkan diri pada Notaris Frida Damayanti, S.H dan terdaftar pada notaris pada tanggal 20 November 2002 yang berada di bawah naungan Yayasan Zilla Nisa.²

Semenjak berdiri pada tahun 2002, *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) memberikan beberapa jenis pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Setiap bulannya rata-rata konselor (pembimbing) melakukan pendampingan sebanyak 6 sampai 8 kasus, dimana dari kasus-kasus yang didampingi sekitar 2 atau 3 kasus dilanjutkan ke tahapan yang lebih intensif seperti rujukan kepada psikolog atau kepada pihak kepolisian.³

Layanan yang di berikan oleh konselor *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) ini bertujuan untuk penguatan kepada korban dan pendampingan sampai proses selanjutnya yang akan dilalui oleh korban kekerasan, tahapan ini sendiri merupakan inti dari pelayanan yang di berikan karena ketika seorang korban kekerasan secara khusus perempuan yang mendapatkan

²Jendrius dkk, 2007, *Profil Woman Crisis Center Propinsi Sumatera Barat (Nurani Perempuan)*, Padang: Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prop Sumatera Barat, hlm.15.

³*Ibid*, hlm.57.

perlakuan tindak kekerasan maka secara tidak langsung akan sangat memberikan tekanan psikis kepada korban. Setiap korban kekerasan yang diberikan bimbingan akan terlebih dahulu diberikan kekuatan secara mental atau psikis, baru setelah mental korban kekerasan membaik konselor akan memberikan arahan kepada korban untuk tetap melanjutkan proses ke tingkat hukum atau di hentikan sesuai permintaan korban.⁴

Women Crisis Center (Nurani Perempuan) hingga saat ini telah banyak melakukan pendampingan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan, di dalam rentang waktu sejak berdiri pada tahun 2002 *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) sendiri mengalami beberapa kendala dan permasalahan dalam menjalankan peranan sebagai pendamping. Beberapa permasalahan yang sering menjadi kendala hingga saat ini adalah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas.

Permasalahan ini juga dibenarkan oleh ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Padang berdasarkan wawancara dengan Haraian Umum Singgalang disebutkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2016 terdapat tiga kasus yang hingga kini belum tuntas, terkendala penanganannya karena minimnya pembuktian kasus sebagaimana diatur dalam KUHAP. Khususnya bila korban merupakan perempuan penyandang disabilitas dewasa bukan anak - anak.⁵

⁴ Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti S.Sos, Divisi Pendampingan di Lembaga Nurani Perempuan Kota Padang, 11 April 2019, pukul 14.30 WIB.

⁵<https://hariasinggalang.co.id/delapan-kasus-kekerasan-seksual-dialami-penyandang-disabilitas/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019, pukul 6:11 WIB.

Menurut data yang diperoleh dari *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas pada setiap tahun, merujuk kepada 3 tahun terakhir kasus tindak pidana kekerasan pada wanita penyandang disabilitas pada tahun 2016 terjadi tindak pidana pemerkosaan sebanyak 2 kasus, kasus tindak pidana kekerasan ini terjadi peningkatan pada tahun 2017 dengan tindak pidana pemerkosaan sebanyak 2 kasus, tindak pidana pelecehan seksual 1 kasus dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 1 kasus, namun kejahatan kekerasan terjadi lagi pada tahun 2018 dengan dengan kasus kekerasan tindak pidana pemerkosaan 1 kasus dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 1 kasus.⁶

Beberapa laporan yang masuk ke *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) terdapat 2 kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian namun di hentikan atau SP3 dengan alasan satu kasus di hentikan karena setelah di tes DNA ternyata pelaku bukan orang yang di laporkan oleh korban, sementara korban sendiri memiliki syndrom keterbelakangan mental. Kasus yang kedua di hentikan karena korban bukan lagi tergolong anak-anak jadi adanya intimidasi dari pihak pelaku dengan dalih bahwa korban dan pelaku melakukan perbuatan tersebut berlandaskan keinginan bersama dan tidak ada paksaan.⁷


Melihat fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas yang selalu mengalami kendala dalam proses hukum tentu sangat tidak sesuai

⁶Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti S.Sos, Divisi Pendampingan di Lembaga Nurani Perempuan Kota Padang, 15 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁷Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti S.Sos, Divisi Pendampingan di Lembaga Nurani Perempuan Kota Padang, 15 Februari 2019, pukul 10.00 WIB.

dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas hal itu tercermin dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas memiliki hak :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;



- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Hal ini di perkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas: “Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”

Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Landasan perlindungan bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum menganut asas *equality before the law* yaitu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, tidak ada satupun yang memiliki kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) Pasal 5 menyebutkan “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas” Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 9 huruf g juga menyebutkan bahwa “hak keadilan dan perlindungan dalam hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambil alihan hak milik”.

Keterbatasan secara fisik tentunya bukanlah dalih ataupun alasan bagi seseorang perempuan penyandang disabilitas memperoleh hak-hak dan perlakuan yang adil dari setiap kasus yang di alaminya. Undang-undang yang berlaku secara tegas juga telah menyatakan segala hak-hak yang di peroleh oleh penyandang disabilitas hingga tidak ada lagi alasan untuk bagi penyandang disabilitas khususnya kaum perempuan penyandang disabilitas untuk tidak lagi merasakan perlakuan hukum yang tidak adil.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Women Crisis Center (Nurani Perempuan) sendiri sebagai salah satu yayasan yang sangat berkonsentrasi terhadap perempuan korban kekerasan, beberapa tahun belakang untuk kasus-kasus tertentu juga sudah memberikan layanan rumah aman sementara bagi para korban tindak kekerasan yang di tempatkan di shelter *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) dan berada di bawah pengawasan dan pendampingan konselor.⁹

Peranan *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) dianggap cukup penting dalam pendampingan korban kekerasan khususnya kaum perempuan, dimana *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) sering menjadi tempat pengaduan pertama perempuan korban-korban kekerasan. Hasil pendampingan oleh konselor, selanjutnya konselor berusaha melakukan pendampingan ketika korban membutuhkan rujukan ke Kepolisian, ke Rumah Sakit atau Psikolog. Konselor akan selalu mendampingi korban sampai korban merasa bisa berdiri sendiri atau berdaya.

⁸Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V). hlm. 53.

⁹Wawancara dengan Rahmi Meri Yenti S.Sos, Divisi Pendampingan di Lembaga Nurani Perempuan Kota Padang, 11 April 2019, pukul 14.30 WIB.

Seperti yang sudah di jelaskan pada paragraf awal terlihat banyaknya laporan yang diterima oleh *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) menunjukkan adanya harapan yang besar dari keluarga, orang terdekat dan masyarakat terhadap peran serta *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) untuk mendampingi permasalahan yang di hadapi oleh perempuan penyandang disabilitas. Selain itu keberadaan *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) sebagai satu satunya lembaga yang konsern dalam mendampingi perempuan korban kekerasan di Sumatera Barat juga menjadikan peranan dan keberadaannya sangat penting khususnya bagi perempuan korban kekerasan di Sumatera Barat.

Dengan dilatarbelakangi oleh uraian-uraian di atas dan didasari dengan banyaknya hal-hal tidak menyenangkan yang diterima oleh para penyandang disabilitas berupa tindakan diskriminasi, pengucilan, bullying, bahkan hingga penindasan. Seharusnya para penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang lebih baik bahkan seharusnya diberi perlakuan istimewa dan mrndapatkan perlindungan yang lebih dari orang-orang yang non-disabilitas. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **PERANAN WOMEN CRISIS CENTER (NURANI PEREMPUAN) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Lembaga Nurani Perempuan Kota Padang)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) terhadap perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala dan upaya yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Lembaga *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Lembaga *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) Kota Padang .
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Lembaga *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kalangan umum dan penulis khususnya dibidang ilmu hukum agar dapat ditemukan suatu

rumusan sistem pelaksanaan dalam perlindungan hukum secara khusus bagi perempuan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan gambaran tentang pengkajian peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas khususnya bagi korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan kerangka konseptual adalah tahapan yang penting, karena kerangka teori dan kerangka konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka teori dan konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Dalam hal ini teori yang digunakan penulis yaitu:

a) Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan atisipiratif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam

¹⁰Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53.

¹¹Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Hlm.29.

berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹²

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah definisi-defenisi dari judul yang diangkat. Yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹³

b. Nurani Perempuan

Nurani perempuan merupakan organisasi nirbala dibawah Yayasan Zilla Nissa, yang didirikan pada tahun 1999 di Padang. Lembaga ini memilih fokus pada isu perempuan.¹⁴

¹²Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uj Press, hlm.133.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.1173

¹⁴<http://nuraniperempuan.org/profil/> di akses pada tanggal 23 April 2019 pukul 20.00 WIB.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

d. Perempuan

Perempuan merupakan sosok istimewa yang diciptakan Allah SWT untuk menjadi makhluk yang pantas di cintai dan di hormati. Tuhan menciptakan sosok hebat terlahir di rahim seorang perempuan dan membentuk pribadi hebat dari didikannya. Tuhan juga menyertakan perasaan yang kuat sekaligus sangat rapuh pada diri perempuan. Tuhan telah mengistimewakan perempuan. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang shalihah". (HR. Muslim).

e. Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

¹⁵Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 74.

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

f. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai korban tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan dan hak asasi yang menderita.¹⁶

Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang berhak secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar kekuasaan.¹⁷

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.¹⁸

g. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual

¹⁶M. Arif Mansur dan Elisatris Gulton, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.27.

¹⁷*Ibid*, hlm.47.

¹⁸*Ibid*, hlm.40.

jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

F. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran.¹⁹ Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis akan memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada

¹⁹Bambang Sugono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, hlm.43.

²⁰Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.167.

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya yang ada ditengah masyarakat.²¹ Keadaan yang digambarkan dalam hal ini adalah bagaimana peranan Women Crisis Center (Nurani Perempuan) dalam perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari wawancara langsung dilapangan dengan jalan memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni tentang Peranan *women crisis center* (nurani perempuan) dalam perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²

²¹*Ibid*, hlm.24.

²²Soerjono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.12.

Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Right of Person with Disabilities)
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²³. Contoh dari bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal, data dari internet yang berhubungan dengan penelitian yang penulis buat.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁴.

Dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

²³Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.52.

²⁴*Ibid*, hlm.53.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁵

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada serta melalui data yang tertulis. Dalam hal ini guna untuk memperoleh literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis lakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya guna untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada pihak Nurani Perempuan Kota Padang, yaitu Direktur serta staf-staf yang bekerja di Nurani Perempuan Kota Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara analitik yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara yang memaparkan

²⁵*Ibid*, hlm.21.

dan menghubungkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder, yaitu:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut.

Data yang diperoleh dilapangan diolah dengan cara:

1. Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan yang sudah dirumuskan.
2. Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*.
Coding yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan.